



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 264/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 124 /PP.04.2-Kpt/1904/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KOBA
KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Koba yang tidak melaksanakan *rapid test* dan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima, maka perlu dilakukan penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Koba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 124/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KOBA KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan memberhentikan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Koba, atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ANJANI WANUFIKHA	P	JL. ALI SAMID	TPS 7
2	CE HIAN	L	JL. PAHLAWAN	PS 8
3	ERMA DAHNIARY	P	JL. SENANG HATI	TPS 12

dan mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan KOBA, atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ROSIDA	P	NIBUNG	TPS 7
2	CICI UTARI	P	JL. POS	TPS 8
3	ONGKY RAMANDHA	L	JL. MERDEKA PADANG MULIA	TPS 12

Sehingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka

Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai laporan.

Ditetapkan di Koba
padatanggal 04 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN KOBA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



(WINI YULIANTI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH

NOMOR : 268/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 128/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KOBA
KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA
TENGAHUNTUK PEMILIHAN BUPATI DANWAKIL
BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI KELURAHAN KOBA KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TEGUH FRINARDITA SAPUTRA	L	JL. DEPATI HAMZAH
2	RIFALDI CAHYA ANUGRAH	L	JL. ALI SAMID
3	BENNY ANGGA OKTARIA	L	JL. SINAR SURYA
4	LIA RAMADANTI	P	JL. JENDERAL SUDIRMAN
5	FERY GUNAWAN	L	JL. ALI SAMID
6	DEDY SURYA	L	JL. LAUT
7	RIWIS DESVA	P	JL. SYAFRI RAHMAN

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADEK RACHMAN SEPTIAN	L	JL. ALI SAMID
2	PUTRI RAHAYU	P	JL. ALI SAMID

3	MUHAMMAD JULIANSYAH	L	JL. ALI SAMID
4	NUR HALIZA	P	JL. ALI SAMID
5	VINDHEA PRADITA	P	JL. ALI SAMID
6	KIKI FITRIA	P	JL. ALI SAMID
7	ENDAR TRY PURWANTO	L	JL. MAWAR

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FERA	P	JL. TENGAH
2	ISWADI	L	JL. TENGAH
3	FAHRIAN	L	JL. SYAFRI RAHMAN
4	ALIANGGA KUSUMA	L	JL. TENGAH
5	DEWI RATNASARI	P	JL. TENGAH
6	FERSYA ELFANDARI	L	JL. TENGAH
7	ELFIRA ANJELIA	P	JL. TENGAH

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDRI YANDI	L	JL. KERANGGAN
2	SUHANDANI	L	JL. KERANGGAN
3	YULINDA WAHYU CAHYANI	P	JL. BARU
4	TRI MULYANI	P	JL. BARU
5	OKTA ARIANTO	L	JL. BARU
6	RENANDA APRIZA	P	JL. KERANGGAN
7	VIVI FITRIANTI	P	JL. KERANGGAN

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
----	------	-----	--------

1	ARDIANSYAH	L	JL. H.M. NUR
2	FEBRI AMRULLAH	L	JL. H.M. NUR
3	TELA RISDIANA	P	JL. H.M. NUR
4	NEKI ASTRIA SANTOSO	L	JL. H.M. NUR
5	HERIYANTO	L	JL. H.M. NUR
6	LINDA LESTARI	P	JL. H.M. NUR
7	JUMADI	L	JL. H.M. NUR

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KARTIKA	P	JL. SENANG HATI
2	MELWANI	P	JL. SENANG HATI
3	TINI APRIANTI	P	JL. ALI SAMID
4	PINAJAYATI	P	JL. SENANG HATI
5	RIKI YUNTO	L	JL. SENANG HATI
6	BONTY PRANATA	L	JL. SENANG HATI
7	ASEP SATRIA	L	JL. SENANG HATI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROSIDA	P	NIBUNG
2	SELY APRIYANI	P	JL. KENANGA
3	MIRA	P	JL. KENANGA
4	PIPI ANGGASARI	P	JL. KENANGA
5	ERWANTO	L	JL. KAMPUNG JAWA
6	GUNADI	L	JL. KAMPUNG JAWA
7	SUI JIN	P	JL. TANNGSI LAMA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JENLY TEDDY TICOALU	L	JL. PAHLAWAN
2	FENDY	L	JL. PAHLAWAN
3	BRENDA LOVELY SAVIRA HAKIM	P	JL. PAHLAWAN
4	MARNI YANCE	P	JL. WR. SUPRATMAN
5	CICI UTARI	P	JL. POS
6	TIHIN AI HUE	P	JL. POS
7	YOGI HIDAYAH	L	JL. PAHLAWAN

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IRVAN	L	JL. LISTRIK
2	RISTAULINA BUTAR-BUTAR	P	JL. LISTRIK
3	DAHLIA SEREVINA PASARIBU	P	JL. LISTRIK
4	JUNIAR SINAGA	P	JL. LISTRIK
5	THERESIA LUMBAN BATU	P	JL. LISTRIK
6	LINA HOTTAVIA	P	JL. LISTRIK
7	JANTER FLASIDUS	L	JL. LISTRIK

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JENDRI MARDUN	L	JL. AIR CAUYAN
2	YOGA PRANATA SISWANDI	L	JL. AIR CAUYAN
3	ARTA ULI	L	JL. KAMPUNG JAWA
4	HENDRI NOINCEN PURBA	L	JL. AIR CAUYAN
5	LELY DAMAI SIAHAN	P	SIMPANG PERLANG
6	WENDA GAYUH KUSWAN TONO	L	JL. AIR CAUYAN
7	MELY SILALAH	P	JL. BY PASS

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BANGGAL TAMBUNAN	L	JL. AIR CAUYAN
2	YULINDA MAWARNI	P	JL. AIR CAUYAN
3	ROSDA NAINGGOLAN	P	JL. LISTRIK
4	RESMAN TUA SIREGAR	L	JL. LISTRIK
5	RIHARD PASARIBU	L	JL. AIR CAUYAN
6	MAYA SARI	P	JL. KENANGA
7	LILI	P	JL. LISTRIK

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WANDI	L	JL. MERDEKA BY PASS
2	RUSMAN UDIN	L	JL. MERDEKA BY PASS
3	ALFIAN	L	JL. MERDEKA BY PASS
4	ONGKY RAMANDHA	L	JL. MERDEKA PADANG MULIA
5	ERYDA	P	JL. BY PASS
6	SUTIRA REFINA	P	JL. BY PASS
7	SURYANI	P	JL. BY PASS

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FERDINAN	L	JL. TENGAH
2	ETIKA	P	JL. LAUT
3	EKO BUDIYANTO	L	JL. SENANG HATI
4	ARI SETIADI	L	JL. POS
5	AGUSTINA	P	JL. POS
6	NOVI NATALIA	P	JL. H.M. NUR

7	REZA ROMADONNY	I	JL SYAFRI RAHMAN
---	----------------	---	------------------

Ditetapkan di Koba

Pada tanggal 04 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN Koba,



(WINI YULIANTI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Pit. Sekretaris,

